



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 83/PUU-X/2012**

**Tentang
“Hukuman Mati bagi Koruptor”**

- Pemohon** : **Pungki Harmoko**
- Jenis Perkara** : Pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon;
 2. Permohonan Nomor 83/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditarik kembali
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Tanggal Ketetapan : Selasa, 19 Februari 2013

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Pungki Harmoko merupakan Perseorangan Warga Negara yang merasa dirugikan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. persoalan yang diajukan adalah terkait sanksi yang diterapkan kepada koruptor, Pemohon beranggapan bahwa sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi koruptor, seharusnya sanksi yang diberlakukan adalah Hukuman Mati.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2012 yang dihadiri oleh Pemohon, dan Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. kemudian Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2013 telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya mengajukan penarikan kembali permohonan Nomor 83/PUU-X/2012.

Terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan Nomor 83/PUU-X/2012 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".